



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir : Grobogan, 24 April 1971, umur 54 Tahun, NIK xxxxxxxx agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Toko Bangunan, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Blitar, (supriyaditerang jaya24@gmail.com / xxxxxxxxxx) sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar di bawah nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL., tanggal 02 Juni 2025, menyampaikan / mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Xxxxxxxx telah menikah sah dengan istri Pemohon yang bernama (alm) Xxxxxxxx, pada tanggal 03 Januari 1993 di Kantor Urusan Agama Puwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Kutipan Akta nikah 923/6/I/1993 tanggal 03 Januari 1993;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Xxxxxxxx, lahir di Grobogan, 10 Februari 1994, umur 31 tahun 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 29 Desember 1996, umur 28 tahun 5 bulan;
 - c. XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 01 Agustus 2005, umur 19 tahun 9 bulan;
 - d. XXXXXXXXX, lahir di Blitar, 30 Juni 2013, umur 11 tahun 11 bulan;
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 istri Pemohon yang XXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
3. Bahwa anak Pemohon bernama :
 - 4.1. XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 10 Februari 1994, umur 31 tahun 3 bulan;
 - 4.2. XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 29 Desember 1996, umur 28 tahun 5 bulan;
 - 4.3. XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 01 Agustus 2005, umur 19 tahun 9 bulan;
 - 4.4. XXXXXXXXX, lahir di Blitar, 30 Juni 2013, umur 11 tahun 11 bulan, adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum XXXXXXXXX, akan tetapi anak Pemohon yang nomor 4 yang bernama XXXXXXXXX, lahir di Blitar, 30 Juni 2013, umur 11 tahun 11 bulan, masih belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum;
4. Bahwa untuk kepentingan hukum dan maksud untuk mengurus administrasi pencairan dana di bank BRI dengan jaminan Sertifikat tanah Hak Milik No : 4524 dengan luas 787 m² (surat ukur no. 00023/Sidorejo/2010 tanggal 21 Juni 2010) atas nama Supriyadi berdasarkan Akte Jual – Beli No. 0140/2010 tanggal 20 Juli 2010 ROY ACHMAD MOCHTAR MANAN, S.H., selaku PPAT Kab. Blitar, sebidang tanah tersebut berada di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, maka di perlukan seorang wali yang ditunjuk menurut aturan hukum yang berlaku untuk kepentingan tersebut;
5. Bahwa oleh sebab itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perwalian kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa guna mengurus hak-hak Pemohon dan anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Xxxxxxxxxx);
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxx, lahir di Blitar, 30 Juni 2013, umur 11 tahun 11 bulan, dibawah perwalian Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diberikan penjelasan tentang kewajiban seorang wali dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat (tertulis) sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, yang telah dinasegelend, sesuai dengan aslinya, tertanggal 14 Desember 2023, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupten Blitar tanggal 28 Oktober 2019, yang telah dinasegelend,sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Pemohon dengan isteri Pemohon (Xxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 03 Januari

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, yang telah dinasegelend, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 17 Maret 2021, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx nama Afenli Indra Killa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 27 Nopember 2013, yang telah dinasegelnd,sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian atas nama xxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tanggal 22 Mei 2025, yang telah dinasegelnd,sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat pernyataan Waris yang diketahui oleh Camat Ponggok dan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tanggal 26 Mei 2025, yang telah dinasegelnd, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar tanggal 28 Juni 2010, yang telah dinasegelnd, kemudian diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. xxxxxxxxx, umur 58 tahun, NIK xxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di xxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx umur 11 tahun 11 bulan, karena anak tersebut belum cukup umur dan

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian anak karena isteri Pemohon sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus hak-hak Pemohon dan anak-anaknya menurut aturan hukum yang berlaku yakni untuk mengurus administrasi pencairan dana di bank BRI dengan jaminan Sertifikat tanah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini Pemohon belum menikah lagi dan saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja sebagai Usaha Toko Bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sejak kecil diasuh oleh Pemohon dan isterinya, dan setelah isteri Pemohon meninggal dunia anak tersebut ikut/diasuh oleh Pemohon sendiri hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan, Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya;

2. xxxxxxxxxx, umur 61 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kediri;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx umur 11 tahun 11 bulan, karena anak tersebut belum cukup umur dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian anak karena isteri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus hak-hak Pemohon dan anak-anaknya menurut aturan

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku yakni untuk mengurus administrasi pencairan dana di bank BRI dengan jaminan Sertifikat tanah;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini Pemohon belum menikah lagi dan saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja sebagai Usaha Toko Bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sejak kecil diasuh oleh Pemohon dan isterinya, dan setelah isteri Pemohon meninggal dunia anak tersebut ikut/diasuh oleh Pemohon sendiri hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan, Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap bertahan sesuai dengan dalil dalil dalam permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan namun belum tercantum dalam penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menjelaskan berkenaan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon berkaitan dengan perwaliannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan Register perkara Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL. tertanggal 02 Juni 2025 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah karena isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXXX sudah meninggal dunia maka Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Pemegang Hak Perwalian

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX umur 11 tahun 11 bulan dengan maksud untuk mengurus hak-hak Pemohon dan anak-anak yakni mengurus administrasi pencairan dana di bank BRI dengan jaminan Sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 sebagaimana tersebut di atas dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan XXXXXXXXX, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXX (Isteri Pemohon), maka dapat diketahui bahwa isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX umur 11 tahun 11 bulan, maka dapat diketahui bahwa selama menikah Pemohon dengan isterinya bernama XXXXXXXXX telah telah dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama dan kedua sudah menikah, anak ketiga dan keempat sekarang dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum XXXXXXXXX yakni Pemohon bersama keempat orang anaknya bernama XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 10 Februari 1994, umur 31 tahun 3 bulan, XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 29 Desember 1996, umur 28

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 5 bulan, XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 01 Agustus 2005, umur 19 tahun 9 bulan, XXXXXXXXX, lahir di Blitar, 30 Juni 2013, umur 11 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Fotokopi Surat Keterangan Perwalian oleh Pemohon untuk anaknya bernama XXXXXXXXX umur 11 tahun 11 bulan dapat diketahui bahwa Pemohon sebagai ayah kandungnya benar-benara siap untuk menjadi wali bagi anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dari kedua saksi tersebut terbukti mengetahui sendiri dan menerangkan serangkaian peristiwa/kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan pula bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX;
2. Bahwa isteri Pemohon bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan akta kematian nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tanggal 17 Maret 2021;
3. Bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 10 Februari 1994, umur 31 tahun 3 bulan, XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 29 Desember 1996, umur 28 tahun 5 bulan, XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 01 Agustus 2005, umur 19 tahun 9 bulan, XXXXXXXXX, lahir di Blitar, 30 Juni 2013, umur 11 tahun 11 bulan, akan tetapi anak Pemohon yang nomor 4 yang bernama XXXXXXXXX, lahir di Blitar, 30 Juni 2013, umur 11 tahun 11 bulan, belum cukup umur/belum cakap bertindak menurut hukum;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak anak Pemohon untuk mengurus hak-hak menurut aturan hukum yang berlaku

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni mengurus administrasi pencairan dana di bank BRI dengan jaminan Sertifikat tanah Hak Milik;

5. Bahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
6. Bahwa Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon bekerja sebagai Usaha Toko Bangunan;
7. Bahwa anak Pemohon sejak kecil diasuh oleh Pemohon dan isterinya, dan setelah isteri Pemohon meninggal dunia anak-anaknya ikut/diasuh oleh Pemohon sendiri;
8. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan, Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Pemohon adalah orang tua yang masih hidup dan sebagai ayah kandung dari anak-anak yang bernama XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 10 Februari 1994, umur 31 tahun 3 bulan, XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 29 Desember 1996, umur 28 tahun 5 bulan, XXXXXXXXX, lahir di Grobogan, 01 Agustus 2005, umur 19 tahun 9 bulan, XXXXXXXXX, lahir di Blitar, 30 Juni 2013, umur 11 tahun 11 bulan, akan tetapi anak Pemohon yang nomor 4 yang bernama XXXXXXXXX, lahir di Blitar, 30 Juni 2013, umur 11 tahun 11 bulan, belum cukup umur/belum cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun juncto Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dibatasi Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya sebagaimana pula rumusan pasal 39 ayat (4) yang menyatakan wali wajib bertanggungjawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa untuk untuk melindungi hak hak dan mengantarkan anak-anak kepada masa depan yang lebih baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat permohonan pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang berumur di bawah 19 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak yang berada dibawah perwalian Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon telah pula terpenuhi sebagaimana rumusan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya untuk mengurus administrasi pencairan dana di bank BRI dengan jaminan Sertifikat tanah Hak Milik No : 4524 dengan luas 787 m² (surat ukur no. 00023/Sidorejo/2010 tanggal 21 Juni2010) atas nama Supriyadi berdasarkan Akte Jual – Beli No. 0140/2010 tanggal 20 Juli 2010 Roy Achmad Mochtar Manan, S.H., selaku PPAT Kab. Blitar, sebidang tanah tersebut berada di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Xxxxxxxx) sebagai Wali dari anaknya yang bernama Xxxxxxxx lahir di Blitar, 30 Juni 2013, umur 11 tahun 11 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H., dan Dra. Khutobi'in, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Muchlis, S.H., M.HES., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Dra. Khutobi'in.

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Mohammad Muchlis, S.H., M.HES.

Perincian Biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara.....	Rp.	150.000,00
3.	Panggilan	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		RP	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar,
a.n Panitera
Panitera Muda Permohonan

Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.